

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 51./Pid.C/2024/PN Sda

sia

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI MADE DWI PRAVITASARI
Tempat lahir : Mojokerto
tanggal lahir : 26 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Graha Surya Mas Blok E No.21 Desa Tempel RT 08 RW 05 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

DASRIWATI, S.H. Hakim;

NIKEN DAMAYANTI, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Nomor BP/39/IV/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi ARIF dan BAGHUS;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NI MADE DWI PRAVITASARI
Dikembalikan kepada terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI
 - 2 (dua) Botol Minuman Keras Jenis Arak Bali;
 - 3 (tiga) Botol Bir Bintang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024, oleh **DASRIWATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NIKEN DAMAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

NIKEN DAMAYANTI, S.H.

Hakim,

DASRIWATI, S.H.



Dipindai dengan CamScanner